



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zikmi Ilman als Azmi Ilman Bin Zainal Abidin ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Januari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Sidi, RT.04/RW.02, Kelurahan Mubur

Palatak, Kabupaten Anambas/Perum Persero
View Bertuah, Blok E, No. 06, RT.006/RW.009,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Zikmi Ilman als Azmi Ilman Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. HOTMA P.D SITOMPOEL, SH., M.Hum., 2. ABRAHAM RODO SURYONO, SH., 3. DANIEL CLINTON BANJARNHOR, SH., dan 4. JEFRI HUTAPEA, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM beralamat di Ruko Pertama Niaga, Blok D, No. 3 dan No. 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 372/SK/2019/PN. Btm., tanggal 23 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Penggelapan sebagaimana diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang tercantum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone galaxy J6+ dengan model sm –J610F/DS dengan nomor imei (slot 1) 359990093242759 ;
 - 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081383140291 ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu xenia dengan nomor polisi BP-1796 FC atas nama IZHAR EFENDI warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKV1BA2JEK088575 dan nomor mesin MD18904 ;

Dikembalikan kepada Saksi IZHAR EFFENDI ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer bank bca sejumlah uang rp 1.000.000,- tanggal 07 Februari 2019 ;
- 1 (satu) kartu paspor domestic bank bca dengan nomor ; 6019001760608137 berwarna biru ;
- 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZILMI ILMAN Als AZMI ILMAN bin ZAINAL ABIDIN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan korban dan showroom Sinarmas Mobilindo namun terhalang karena sisa uang hasil penjualan mobil yang berada di dalam rekening Terdakwa hilang tanpa sepengetahuan Terdakwa ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa terilit utang dan hanya mampu bekerja sebagai buruh Meubel dikarenakan Terdakwa hanyalah seorang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;

3. Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi, serta Terdakwa juga memiliki kepribadian baik sehingga bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN, pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Komplek Nagoya 2000 No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang - ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi IZHAR EFENDI mengatakan kepada Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN bahwa pajak 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC milik Saksi IZHAR EFENDI akan habis masa berlakunya dan akan dilakukan pergantian plat nomor Polisi mendengar perkataan Saksi IZHAR EFENDI tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menjawab bahwa ianya mempunyai teman bernama saudari NETI yang dapat melakukan pengurusan perpanjangan pajak dan pergantian plat Mobil mendengar perkataan tersebut selanjutnya Saksi IZHAR EFENDI langsung berkata "bantulah abang dulu man", lalu Terdakwa menjawab "baik bang, yang penting BPKB dan SNTK atas nama abang (sambil menghubungi seseorang)". Pada tanggal 05 Februari 2019

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima BPKB dari Saksi LIVDE METRIDA BR PASARIBU di rumah Saksi IZHAR EFENDI karena Saksi IZHAR EFENDI sedang berada di Medan. Pada tanggal 07 Februari 2019 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC milik Saksi IZHAR EFENDI ke showroom PT SINARMAS MOBILINDO seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Terdakwa penggunaan membayar hutang kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa ;
 - Perbuatan Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN mengakibatkan Saksi IZHAR EFFENDI mengalami kerugian ± Rp.265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Karina Rane Page, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan oleh polisi sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Komplek Nagoya 2000 No.01 Kecamatan Lubuk Baja kota Batam ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa telah membawa dan menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi BP-1796 FC milik IZHAR EFFENDI ;
 - Bahwa Saksi IZHAR EFENDI adalah suami adiknya Saksi dan Saksi diminta oleh Saksi IZHAR EFENDI untuk membuat laporan karena Saksi IZHAR EFENDI sedang berada di Medan ;
 - Bahwa pada tanggal 05 Februari 2019 Saksi LIVE DE PASARIBU menyerahkan BPKB dan STNK kepada Terdakwa karena disuruh Saksi IZHAR EFFENDI memperpanjang STNK dan plat nomor mibil tersebut ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Showroom PT Sinar Mas Mobilindo Komplek Nagoya 2000 no. 01 Kota Batam ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan dan Saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone galaxy J6+ dengan model sm –J610F/DS dengan nomor imei (slot 1) 359990093242759, 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081383140291, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu xenia dengan nomor polisi BP-1796 FC atas nama IZHAR EFENDI warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKV1BA2JEK088575 dan nomor mesin MD18904, 1 (satu) lembar bukti transfer bank bca sejumlah uang rp 1.000.000,- tanggal 07 Februari 2019, 1 (satu) kartu paspor domestic bank bca dengan nomor ; 6019001760608137 berwarna biru dan 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi IZHAR EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Izhar Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan oleh polisi sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Komplek Nagoya 2000 No.01 Kecamatan Lubuk Baja kota Batam ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi IZHAR EFENDI mengatakan kepada Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN bahwa pajak 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC milik Saksi IZHAR EFENDI akan habis masa berlakunya dan akan dilakukan pergantian plat nomor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa langsung menjawab bahwa ianya mempunyai teman bernama saudari NETI yang dapat melakukan pengurusan perpanjangan pajak dan pergantian plat Mobil ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IZHAR EFENDI langsung berkata “bantulah abang dulu man”, lalu Terdakwa menjawab “baik bang, yang penting BPKB dan SNTK atas nama abang (sambil menghubungi seseorang)” ;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019 sekira 11.00 WIB Saksi IZHAR EFENDI berangkat dari Batam ke Medan, dan sesampainya disana selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ZIKMI ILMAN menghubungi Saksi IZHAR EFENDI dan berkata “ bang, ini si NETI sudah datang, biar cepat di urus, Saksi minta Foto Copy Kartu Tanda penduduk milik abang, BPKB yang asli dan mobil harus di bawa” ;
- Bahwa Saksi jawab “ Iya Man (ZIKMI ILMAN), nanti Saksi IZHAR EFENDI suruh Saksi LIVDE BR PASARIBU (tante Saksi) untuk menyerahkan kepada kamu beserta mobilnya ” ;
- Bahwa pada Pukul 11.05 WIB Saksi langsung menyuruh Saksi LIVDE BR PASARIBU menyerahkan BPKB yang asli, 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC d kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi IZHAR EFENDI mendapat informasi bahwa mobil milik Saksi tersebut di jual di Showroom dekat Hotel Prima Asia Nagoya Batam, mengetahui hal tersebut Saksi IZHAR EFENDI menghubungi Saksi ANDRIANUS TARIGAN untuk mengecek mobil milik Saksi yang telah berada di Showroom ;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Showroom PT Sinar Mas Mobilindo Komplek Nagoya 2000 no. 01 Kota Batam ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan dan Saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone galaxy J6+ dengan model sm –J610F/DS dengan nomor imei (slot 1) 359990093242759, 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081383140291, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu xenia dengan nomor polisi BP-1796 FC atas nama IZHAR EFENDI warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKV1BA2JEK088575 dan nomor mesin MD18904, 1 (satu) lembar bukti transfer bank bca sejumlah uang rp 1.000.000,- tanggal 07 Februari 2019, 1 (satu) kartu paspor domestic bank bca dengan nomor ; 6019001760608137 berwarna biru dan 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi IZHAR EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Adrianus Tarigan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan oleh polisi sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Komplek Nagoya 2000 No.01 Kecamatan Lubuk Baja kota Batam ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi IZHAR EFENDI meminta Terdakwa untuk memperpanjang pajak 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC ;
- Bahwa Saksi IZHAR EFFENDI menyuruh Saksi LIVDE BR PASARIBU menyerahkan BPKB yang asli, 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC d kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada Saksi mengetahui informasi bahwa mobil milik Saksi IZHAR EFFENDI tersebut di jual di Showroom dekat Hotel Prima Asia Nagoya Batam, mengetahui hal tersebut Saksi IZHAR EFENDI menghubungi Saksi untuk mengecek mobil milik Saksi yang telah berada di Showroom ;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Showroom PT Sinar Mas Mobilindo Komplek Nagoya 2000 no. 01 Kota Batam ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan dan Saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone galaxy J6+ dengan model sm -J610F/DS dengan nomor imei (slot 1) 359990093242759, 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081383140291, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu xenia dengan nomor polisi BP-1796 FC atas nama IZHAR EFENDI warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKV1BA2JEK088575 dan nomor mesin MD18904, 1 (satu) lembar bukti transfer bank bca sejumlah uang rp 1.000.000,- tanggal 07 Februari 2019, 1 (satu) kartu paspor domestic bank bca dengan nomor ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6019001760608137 berwarna biru dan 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi IZHAR EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Hantoni Riskha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan oleh polisi sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Komplek Nagoya 2000 No.01 Kecamatan Lubuk Baja kota Batam ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi IZHAR EFENDI meminta Terdakwa untuk memperpanjang pajak 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC ;
- Bahwa Saksi IZHAR EFFENDI menyuruh Saksi LIVDE BR PASARIBU menyerahkan BPKB yang asli, 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC d kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat mobil milik Saksi IZHAR EFFENDI tersebut di jual di Showroom dekat Hotel Prima Asia Nagoya Batam lalu Saksi menelepon dan menghubungi Saksi IZHAR EFFENDI untuk mengecek mobil miliknya yang telah berada di Showroom ;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Showroom PT Sinar Mas Mobilindo Komplek Nagoya 2000 no. 01 Kota Batam ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan dan Saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone galaxy J6+ dengan model sm -J610F/DS dengan nomor imei (slot 1) 359990093242759, 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081383140291, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu xenia dengan nomor polisi BP-1796 FC atas nama IZHAR EFENDI warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKV1BA2JEK088575 dan nomor mesin MD18904, 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bukti transfer bank bca sejumlah uang rp 1.000.000,- tanggal 07 Februari 2019, 1 (satu) kartu paspor domestic bank bca dengan nomor ; 6019001760608137 berwarna biru dan 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi IZHAR EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi IZHAR EFENDI mengatakan kepada Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN bahwa pajak 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC milik Saksi IZHAR EFENDI akan habis masa berlakunya dan akan dilakukan pergantian plat nomor Polisi mendengar perkataan Saksi IZHAR EFENDI tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menjawab bahwa ianya mempunyai teman bernama saudari NETI yang dapat melakukan pengurusan perpanjangan pajak dan pergantian plat Mobil mendengar perkataan tersebut selanjutnya Saksi IZHAR EFENDI langsung berkata "bantulah abang dulu man", lalu Terdakwa menjawab "baik bang, yang penting BPKB dan SNTK atas nama abang (sambil menghubungi seseorang)" ;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2019 Terdakwa menerima BPKB dari Saksi LIVDE METRIDA BR PASARIBU di rumah Saksi IZHAR EFENDI karena Saksi IZHAR EFENDI sedang berada di Medan. Pada tanggal 07 Februari 2019 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC milik Saksi IZHAR EFENDI ke showroom PT SINARMAS MOBILINDO seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Terdakwa digunakan membayar hutang kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN mengakibatkan Saksi IZHAR EFFENDI mengalami kerugian ± Rp.168.500.000,-(seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit handphone galaxy J6+ dengan model sm –J610F/DS dengan nomor imei (slot 1) 359990093242759, 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081383140291, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu xenia dengan nomor polisi BP-1796 FC atas nama IZHAR EFENDI warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKV1BA2JEK088575 dan nomor mesin MD18904, 1 (satu) lembar bukti transfer bank bca sejumlah uang rp 1.000.000,- tanggal 07 Februari 2019, 1 (satu) kartu paspor domestic bank bca dengan nomor ; 6019001760608137 berwarna biru dan 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat, Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 WIB., Saksi IZHAR EFENDI mengatakan kepada Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN bahwa pajak 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC milik Saksi IZHAR EFENDI akan habis masa berlakunya dan akan dilakukan penggantian plat nomor Polisi mendengar perkataan Saksi IZHAR EFENDI tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menjawab bahwa ianya mempunyai teman bernama NETI yang dapat melakukan pengurusan perpanjangan pajak dan penggantian plat Mobil mendengar perkataan tersebut selanjutnya Saksi IZHAR EFENDI langsung berkata “bantulah abang dulu man”, lalu Terdakwa menjawab “baik bang, yang penting BPKB dan SNTK atas nama abang (sambil menghubungi seseorang)” ;
2. Bahwa ternyata, pada tanggal 05 Februari 2019, Terdakwa menerima BPKB dari Saksi LIVDE METRIDA BR PASARIBU di rumah Saksi IZHAR EFENDI karena Saksi IZHAR EFENDI sedang berada di Medan ;
3. Bahwa ternyata, pada tanggal 07 Februari 2019, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : BP 1796 FC milik Saksi IZHAR EFENDI ke showroom PT SINARMAS

MOBILINDO seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;

4. Bahwa ternyata, uang hasil penjualan mobil Terdakwa pergunakan membayar hutang kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa ;
5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN mengakibatkan Saksi IZHAR EFFENDI mengalami kerugian ± Rp.265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Zikmi Ilman als Azmi Ilman Bin Zainal Abidin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidananya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak, Sepedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada pihak lain” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada pihak lain”, in casu, apakah perbuatan Terdakwa menjual mobil milik Saksi Korban, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 WIB., Saksi IZHAR EFENDI mengatakan kepada Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN bahwa pajak 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC milik Saksi IZHAR EFENDI akan habis masa berlakunya dan akan dilakukan pergantian plat nomor Polisi mendengar perkataan Saksi IZHAR EFENDI tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menjawab bahwa ianya mempunyai teman bernama NETI yang dapat melakukan pengurusan perpanjangan pajak dan pergantian plat Mobil mendengar perkataan tersebut selanjutnya Saksi IZHAR EFENDI langsung berkata “bantulah abang dulu man”, lalu Terdakwa menjawab “baik bang, yang penting BPKB dan SNTK atas nama abang (sambil menghubungi seseorang)” ;

- Bahwa ternyata, pada tanggal 05 Februari 2019, Terdakwa menerima BPKB dari Saksi LIVDE METRIDA BR PASARIBU di rumah Saksi IZHAR EFENDI karena Saksi IZHAR EFENDI sedang berada di Medan ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 07 Februari 2019, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : BP 1796 FC milik Saksi IZHAR EFENDI ke showroom PT SINARMAS

MOBILINDO seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa ternyata, uang hasil penjualan mobil Terdakwa pergunakan membayar hutang kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa ZIKMI ILMAN ALS AZMI ILMAN BIN ZAINAL ABIDIN mengakibatkan Saksi IZHAR EFFENDI mengalami kerugian ± Rp.265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya jika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan, ia tidak boleh menjual mobil milik Saksi Korban dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan Mobil a quo dari Saksi Korban kepada orang lain sedangkan Terdakwa memperoleh dan menikmati uang hasil penjualannya, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC, adalah milik Saksi Izhar Efendi dan bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa apakah 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC a quo, berada di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014 M/T, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi : BP 1796 FC tersebut berada pada Terdakwa karena dititipkan oleh Saksi korban Izhar Efendi dan bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwasebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa ditahan, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, adalah patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone galaxy J6+ dengan model sm –J610F/DS dengan nomor imei (slot 1) 359990093242759, 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081383140291, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu xenia dengan nomor polisi BP-1796 FC atas nama IZHAR EFENDI warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKV1BA2JEK088575 dan nomor mesin MD18904, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Izhar Efendi, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer bank bca sejumlah uang rp 1.000.000,- tanggal 07 Februari 2019, 1 (satu) kartu paspor domestic bank bca dengan nomor ; 6019001760608137 berwarna biru dan 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa ZILMI ILMAN Als AZMI ILMAN bin ZAINAL ABIDIN, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiel dan immateriel kepada Saksi Izhar Efendi ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan persoalannya dengan Saksi korban secara kekeluargaan namun upaya perdamaian tersebut tidak terwujud ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zikmi Ilman als Azmi Ilman Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone galaxy J6+ dengan model sm –J610F/DS dengan nomor imei (slot 1) 359990093242759 ;
- 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081383140291 ;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu xenia dengan nomor polisi BP-1796 FC atas nama IZHAR EFENDI warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKV1BA2JEK088575 dan nomor mesin MD18904 ;

Dikembalikan kepada Saksi IZHAR EFFENDI ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer bank bca sejumlah uang rp 1.000.000,- tanggal 07 Februari 2019 ;
- 1 (satu) kartu paspor domestic bank bca dengan nomor ; 6019001760608137 berwarna biru ;
- 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZILMI ILMAN Als AZMI ILMAN bin ZAINAL ABIDIN ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH., MH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Efrida Yanti, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.